



**PENETAPAN**

**Nomor 324/Pdt.G/2019/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

**Sarina binti Sukri**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Reg. Cape Belawa, bertempat tinggal di Dusun II Lasilotong, RT 001 RW 001, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., dan Muh. Nasir, S.H., M.H. advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Amir bin Janto**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Teppo Cenrana, Dusun Parraga RT 002 RW 001, Desa Pangaparan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 324/Pdt.G/2019/PA Sidrap pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri dari



tergugat yang melangsungkan pernikahan di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng pada tanggal 25 April tahun 2014 dan sekarang sudah bercerai dengan tergugat pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana bukti Akte Cerai Nomor 143/AC/2019/PA Sidrap.

2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ainun binti Amir sekarang sudah berumur selama 2 tahun 4 bulan.

3. Bahwa setelah bercerai anak penggugat dan tergugat tersebut berada dalam penguasaan tergugat.

4. Bahwa dalam usia 2 tahun 4 bulan, anak pemohon sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu (penggugat) agar kelak anak penggugat dapat menjadi anak yang saleha berguna bagi agama dan bangsa olehnya itu penggugat memohon supaya anak penggugat dan tergugat dibawah hak asuh penggugat sebagaimana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sub ( a ) pemeliharaan anak yang belum dewasa mumayyis atau belum berumur 12 tahun hak *ibunya*.

Berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum hak asuh terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama Ainun binti Amir umur 2 tahun 4 bulan jatuh kepada penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tanggal 24 April 2019 dan tanggal 20 Mei 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita Nomor 2 bahwa nama lengkap anak Penggugat dan Tergugat adalah Ainun Cahyani serta penambahan pada posita nomor 3 bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut meskipun Penggugat telah berupaya menempuh jalan musyawarah namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 143/AC/2019/PA. Sidrap tertanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainun Cahyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Oktober 2016, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P3);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah kemudian bercerai sebagaimana tertera dalam kutipan akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat (vide bukti P1), sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya telah dikarunia seorang anak bernama Ainun binti Amir, umur 2 tahun 4 bulan yang saat ini berada dalam asuhan tergugat, namun selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut meskipun Penggugat telah berupaya menempuh jalan musyawarah namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik, sedangkan anak tersebut masih sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya. Maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan mohon agar Majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3, hal mana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P1 dan P2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun kemudian bercerai sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainun Cahyani yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P3 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainun Cahyani masih berumur 3 tahun 5 bulan atau masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.





Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- Bahwa semasa pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Cahyani yang lahir pada tanggal 7 Desember 2015 (umur 3 tahun 5 bulan).
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, namun selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut meskipun Penggugat telah berupaya menempuh jalan musyawarah namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat majelis hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut meskipun Penggugat telah berupaya menempuh jalan musyawarah namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak", selanjutnya berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Oleh karena anak-anak yang masih



di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab l'anatut Thalibin Jilid IV hal 101-102, yang diambil alih oleh Majelis berbunyi "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz ibu dan bapaknya yang bercerai, maka dia boleh di pihak mana yang dia suka".

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Ainun Cahyani (3 tahun 5 bulan) berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di atas ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, namun tergugat sebagai ayahnya tetap berhak untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya dengan sepengetahuan penggugat serta bermusyawarah tentang pendidikan dan masa depan anak tersebut di atas dan tanpa mengurangi hak-hak hukum dari tergugat sebagai ayah kandung.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.





3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainun Cahyani, lahir pada tanggal 7 Desember 2015, berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurwati, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2.                   | : | Rp 50.000,00  |
| Biaya ATK            | : |               |
| 3.                   | : | Rp 450.000,00 |
| Biaya Panggilan      | : | Rp 30.000,00  |
| 4.                   | : |               |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB		
5.	:	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi		
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 576.000,00